BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Religiusitas, Jaminan dan Jangka Waktu Pembiayaan Pada Peningkatkan Minat Nasabah di Koperasi Syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat

1. Religiusitas

Dalam hal ini implementasi religiusitas yang di terapkan di koperasi syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat termasuk dalam pelaksanaan serta penghayatan atas agama islam, dalam iplementasinya religiusitas di koperasi syariah Al-Mizan di laksanakan dalam oprasional koperasi seperti akad, perilaku, berbusana dan kegiatan pendukung koperasi seperti istigosah, pengajian dll . Sedangkan pada BMT Harapan Umat implementasinya di laksanakan dalam oprasional koperasi seperti akad, perilaku, berbusana namun tidak dibarengi dengan kegiatan pendukung namun dalam implementasi ini dari ke dua lembaga sudah melaksankan religiusitas dengan sesuai kemampuan lembaga masing-masaing. Dalam hal ini minat nasabah sangat di pengaruhi oleh hal-hal yang telah di lakukan oleh masing-masing lembaga tersebut baik di lakukan di dalam oprasional maupun kegiatam pendukung lembaga. Hal tersebut sesui dengan penelitian terdahulu dari Yunaidi yaitu religiusitas bisa di terapkan dalam kegiatan di dalam lembaga maupun luar

lembaga keuangan syariah sehingga nasabah bisa berkecimpung didalamnya dan secara tidak langsung nantinya akan dapat menarik minat nasabah.[1] Hal tersebut juga di dukung dengan teori Glock & Stark dalam Ancok (2008), mengatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas yaitu:[2]

a. Dimensi keyakinan atau ideologis

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya

b. Dimensi praktik agama atau ritualistic

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan

c. Dimensi pengalaman atau eksperiental

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman

d. Dimensi pengetahuan agama atau intelektual

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya

e. Dimensi konsekuensi

---

[1] Yunaidi, *Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Permintaan Pembiayaan*, (Yokyakarta:STIA Alma,2011)Jurnal Ekonomi Syariah, hlm 8

[2] Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, Cetakan VII, Psikologi Islami: *Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 77 -78

Kehidupan di motivasi oleh ajaran ajaran agama dalam kegiatan sosial

2. Jaminan Pembiayaan

Dalam Implementasi Jaminan Pembiayaan di Koperasi Al-Mizan Wlingi Blitar di laksanakan dengan mepertimbangkan besaran pembiayaan yang di minta Nasabah, tentu saja dalam hal ini Koperasi Al-Mizan Wlingi Blitar juga menilai dari perekonomian nasabah, Jaminan yang di minta berupa surat – surat berharaga yang di nilai mampu menutup pembiayaan yang di pinjam nasabah yang dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah terbukti bahwa usaha nasabah dianggap gagal dan tidak bisa ditolong, sehingga jaminan menjadi alternative terakhir untuk mendapatkan pengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepada nasabah sehingga penggunaan jaminan sebagai pengikat dari suatu pembiayaan.

Begitupun Implentasi Jaminan Pembiayaan Pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung di laksanakan dalam proses pembiayaan diamana jaminan di jadikan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan selain memerlukan data lain seperti Fc KK, KTP, serta Jaminan bisa berupa surat BPKB maupun surat tanah dan surat berharga lainnyaa. Dalam hal ini BMT Harapan Umat Tulungagung tidak akan menarik jaminan apabila pembiayaan di bawah nominal 700.000 dan sebagian

pembiayaan *Qordul Hasan* yang sanga zakat membutuhkan namun tidak ada sesuatu yang bisa di jaminkan dalam hal ini 8 asnaf penerima zakat seperti fakir miskin, dll yang tujuannya tidak lain juga untuk membantu. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu dari Rofiah yang mengungkapkan bahwa jaminan sangat berperan penting dalam akad pembiayaan, karena mampu mengikat nasabah guna untuk meminimlisir nasabah yang wanpresstasi dalam suatu pembiayaan.[3] Hal tersebut juga di dukung dengan teori Usman yang menyatakan bahwa: Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsipsyariah.[4]

2. Jangka Waktu Pembiayaan

---

[3] Rofiah, *Tinjauan Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudhorobah(Studi Kasus BNI Syariah Cabang Trenggalek),* (Program Sarjana (S1) Fakultas Muamalah Syariah, IAIN Ponorogo, 2017)

[4] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281

Implentasi Jangka Waktu di Koperasi Al-Mizan Wlingi Blitar di laksanakan dengan memberikan keleluasaan Nasabah untuk menentukan Jangka Waktu pembiayaan yang mereka minta, hal ini yang dapat menarik minat nasabah selain itu koperasi memberikan gambaran yang sesui rata-rata pembiayaan dengan di bandingkan dengan besaran pembiayaan yang di minta dari nasabah. Dalam Implentasi Jangka Waktu di BMT Harapan Umat Tulungagung di laksanakan dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar anguran yang nantinya di jadikan sebagai acuan berapa lama Jangka Waktu pembiayaan, dalam hal ini Nasabah di berikan keleluasaan serta dapat mengirangira kemampuan mereka masing-masing serta di sesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diminta, Hal tersebut juga didukung dengan penelitian terdahulu dari Andini pada tahun 2018 yang menjelaskan pembiayaaan memimiliki kategori jangka waktu berbeda beda baik panjang, menengah, pendek sesui nominal serta pembiayaan yang di ambil serta akad yang telah di ambil nasabah.[5] Hal tersebut juga di dukung oleh teori dari Sudarsono pembiayaan menurut jangka waktu

[5] Andini , *Penerapan Reseceduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murobahah Pada PT. BPRS Lampung,* (Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2018)

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

1) Pembiayaan

2) Menejemen pembiayaan[6]

B. Dampak Religiusitas, Jaminan dan Jangka Waktu Pembiayaan pada Peningkatan Minat Nasabah di Koperasi Syariah Al-Mizan dan BMT Harum

1. Religiusitas

Menurut Teori Thouless (1995) dalam skripsi Atik (2015: 20-21) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam, yaitu:

1. Faktor pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial Faktor ini mencakup semua

[6] Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yokyakarta: EKONISI). hlm.686

pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan

2, Faktor pengalaman berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan

3. Faktor kehidupan, kebutuhan-kebutuhan

4. Faktor intelektual, berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi[7].

Dalam kaitannya dengan dampak peningkatan dari nasabah sendiri dari dampak religiusitas sendiri dari Koperasi syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat sangat di pengaruhi oleh keempat faktor tersebut terutama dari faktor kehidupan yang berhubungan dengan kebutuhan nasabah tersebut akan lebih efisien jika menggunakan akad-akad syariah atau yang berhubungan dengan syariah islam dan faktor pengalaman nasbah baik pengalaman pribadi maupun pengalaman yang di dapat dari rekan yang telah menggunakan lembaga keuangan syariah disini baik dari Koperasi syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat. Hal tersebut juga di dukung dengan penelitian terdahulu dari Putriani yang mengungkapkan pola konsumsi islami yang religious biasanya di pengaruhi dari faktor keagamaan pula yang di lakukan di sekitar

[7] Atik Masruroh, *Analisis pengaruh tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung mahasiswa di perbankan syariah*, (salatiga:STAIN Salatiga, 2015), hlm.20-21

sesorang tersebut, sehingga minat akan sesuatu akan terbentuk dari kegiatan religiusitas tersebut dalam memilih sesuatu.[8]

2. Jaminan Pembiayaan

Dari Jaminan Pembiayaan di Koperasi Al-Mizan Wlingi Blitar jaminan yang di berikan pada nasabah tidak memberatkan, meskipun secara dampak nasabah tidak terlalu berdampak, karena mereka tau dalam setiap pembiayan akan selalu di minta lembaga sebagai pengikat suatu perjanjian. Secara Dampak Jaminan Pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung jaminan yang di berikan pada nasabah tidak memberatkan nasabah, dalam hal ini meskipun secara dampak nasabah tidak terlalu di rasakan sama seperti di di Koperasi Al-Mizan , karena mereka tau dalam setiap pembiayan akan selalu di mintai lembaga sebagai pengikat suatu perjanjian. Hal tersebut juga di dukung dengan penelitian terdahulu dari Saifudin yang menyatakan jaminan di berikan sebagai syarat saat pengajuan suatu pembiayaan dan sebagai tambahan jaminan dimaksudkan untuk memberikan dana dan mengurangi resiko pembiayaan.[9] Hal tersebut didukung dengan teori Rachmadi jaminan dalam

[8]Yolanda Putriani, *Pola Perilaku Konsumsi Islami dari Tingkat Religiusitas Mahasiswa*,(Program Studi (S1) UNAIR, 2015)

[9] Saifudin, Analisisi *Paktek jaminan pada Pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Bangilan* (Semearang : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018)

hokum nasional yaitu Pengikatan jaminan pembiayaan dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan. Mengenai sifat perjanjian jaminan pembiayaan menurut hukum merupakan perjanjian ikutan (accesoir) yang keberadaanya senantiasa mengukuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan. Perjanjian jaminan pembiayaan dibuat berdasarkan ketentuan menganai lembaga jaminan yang meliputi lembaga.[10]

3. Jangka Waktu Pembiayaan

Secara Dampak Jangka Waktu di Koperasi Al-Mizan Wlingi Blitar sangat menarik minat nasabah karena dalam implementasinya lebih fleksibel dan mengedepankan keinginan nasabah dan di sesuaikan dengan pembiayaan yang diminta sehingga mereka merasa mampu mengontrol kemampuan mereka sendiri dalam melakun pembiayaan karena tempo dalam pembiayaan mereka yang memilih tentu saja dengan persetujuan lembaga apakah di Acc atau tidaknya dari lembaga yang tentukan.

Secara dampak Jangka Waktu di BMT Harapan Umat Tulungagung sangat memudahkan nasabah karena bersifat

[10] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 45-50

fleksibel nasabah bisa memilih jangka waktu pembiayaan dengan mengedapkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, dari lembaga akan menentukan meberiakan pemilihan Jangka waktu yang di butuhkan nasabah. Selain itu dari lembaga juga bisa meminimalisir pembiayan macet karena keteledoran nasabah dengan menentukan Jangka Waktu pembiayaan dengan kemampuan nasabah mengangsur pembiayaan. penelitian terdahulu dari Andini jangka wktu pembiayaan harus di sesuaikan dengan jumlah pembiayaan dan juga kemampuan dari masing- masing debitur dalam setiap pengembalian modal dari pembiayaan yang telah di berikan dari lembaga.[11] Hal tersebut sesuai dengan teori dari Suyatno berupa beberapa pedoman dalam menentukan jangka waktu pembiayaan berupa:

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
2. Umur teknis maupaun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.

[11] Andini , *Penerapan Reseceduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murobahah Pada PT. BPRS Lampung,* (Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2018)

3. Jangka waktu ijin pemakain atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.[12]

C. Perbandingan Religiusitas, Jaminan dan Jangka Waktu pada Peningkatan Minat Nasabah di Koperasi Syariah Al-Mizan dan BMT Harapan Umat

No	Pembahasan	Koperas Syariah Al-Mizan Blitar	BMT Harapan Umat Tulungagug
1	Religiusitas	1. Implementasi Religiusitas di laksanakan di dalam oprasional BMT seperti Akad, Perilaku, Busana dan kegiatan lain pendukung sperti istigosah, yasian dll 2. Implementasi Religiusitas dapat meningkatkan minat Nasabah di Kopersi	1. Implementasi Religiusitas di laksanakan di dalam oprasional BMT seperti Akad, Perilaku, Busana 2. Implementasi Religiusitas kurang dapat meningkatkan minat Nasabah di BMT
		1. Implementasi Jaminan Pembiayaan sesuai standar lembaga 2. Jaminan Masuk	1. Implementasi Jaminan Pembiayaan sesuai standar lembaga 2. Jaminan Masuk dalam Persyaratan Pembiayaan

[12] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 22

2	Jaminan Pembiayaan	dalam Persyaratan Pembiayaan -Formulir Pendaftaran -Fc KTP -Fc KK - Jaminan 3. Jaminan bisa Tidak di perlukan apabila pembiayaan di lakukan Anggota Tetap yang yang sudah di kenal Betul Oleh lembaga 4. Minat Nasabah tidak terlalu berngaruh dari Implementasi Jaminan karena dalam setiap lembaga pasti akan memberikan Jaminan Pembiayaan sebagai persyaratan pengajuan persyartan	-Formulir Pendaftaran -Fc KTP -Fc KK - Jaminan 3. Jaminan bisa Tidak di perlukan apabila pembiayaan dibawah 700.000 dan Jaminan tidak akan berlakukan apabila pembiayaan Qordul hasan den termasuk 8 atsnaf penerima zakat 4. Minat Nasabah tidak terlalu berngaruh dari Implementasi Jaminan karena dalam setiap lembaga pasti akan memberikan Jaminan Pembiayaan sebagai persyaratan pengajuan persyartan
3	Jangka Waktu Pembiayaan	1. Implementasi Jangka Waktu pembiayaan pendek dari 3,5,6,7,8,9,10,12 bulan, Panjang Maksimal 3 tahun 2. Implementasi di lakuakan sangat fleksibel dengan mempertimbangkan	1. Implementasi Jangka Waktu pembiayaan pendek dari 3,6,9,12 bulan, Panjang Maksimal 2-3 tahun 2. Implementasi di lakuakan sangat fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah

		keinginan nasabah dan besaran pembiayaan yang ingin di ambil Nasabah 3. Implementasi Jangka Waktu yang Fleksibel dapat meningkatkan minat Nasabah di Kopersi	dalam membayar angsuran tiap bulan nasabah dan besaran pembiayaan yang ingin di ambil Nasabah 3. Implementasi Jangka Waktu yang Fleksibel dapat meningkatkan minat Nasabah di Kopersi

Dari hasil perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya religiusitas yang sudah di terapkan di masing-masing lembaga sesuai dengan kemampuan serta kapasitas dari lembaga tersebut sudah menggambarkan nilai dari keagamaan yang di implementasikan pada suatu lembaga hal tersebut sesuai dengan teori Sahlan ,Asmaun yaitu Pada dasarnya religiusitas lebih dari agama yang tampak formal dan resmi. agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti shalat dan membaca do'a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridla atau perkenan Allah.[13] Serta di dukung dengan penelitian terdahulu dari Yunaidi yaitu religiusitas bisa di terapkan dalam kegiatan di dalam lembaga maupun luar lembaga keuangan syariah sehingga nasabah bisa

[13] Sahlan, Asmaun, *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam,* (Malang: UIN Maliki Press,2011), hlm. 24

berkecimpung didalamnya dan secara tidak langsung nantinya akan dapat menarik minat nasabah.[14]

Dari perbandingan jaminan diatas juga pada dasarnya jaminan di jadikan sebagai syarat tambahan yang harus di lengkapi baik di koperasi syariah Al-Mizan maupun di BMT Harpan Umat, hal tersebut di dukung dengan penelitian terdahulu dari Saifudin yang menyatakan jaminan di berikan sebagai syarat tambahan jaminan dimaksudkan untuk memberikan dana dan mengurangi resiko pembiayaan.[15] Hal tersebut juga di dukung dengan teori Usman yang menyatakan bahwa: Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsipsyariah.[16]

---

[14] Yunaidi, *Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Permintaan Pembiayaan*, (Yokyakarta:STIA Alma,2011)Jurnal Ekonomi Syariah, hlm 8

[15] Saifudin, Analisisi *Paktek jaminan pada Pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Bangilan* (Semearang : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018)

[16] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281

Dari perbandingan Jangka Waktu Pembiayaan pada dasarnya tidak ada yang terlalu berbeda dalam implementasinya di lakukan secara fleksibel. Hampir keseluruhan di lakukan menggunakan tiga Jangka Waktu Pembiayaan yaitu pendek, menegah, panjang hal tersebut. Sesui dengan penelitian terdahulu dari Andini pembiayaan memiliki tiga kategori waktu berbeda beda serta yang di sesuaikan dengan nominal pembiayaan.[17] Selain itu hal tersebut juga di dukung dengan teori suyatno berupa

Hal tersebut juga di dukung dari teori dari Suyatno berdasarkan pedoman diatas maka lamanya jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:[18]

1. Kredit jangka pendek (shirt term loan)

   yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2. Kredit jangka menengah (Medium Term Loan)

   yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.

---

[17] Andini , *Penerapan Reseceduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murobahah Pada PT. BPRS Lampung,* (Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2018)

[18] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 24-25

3. Kredit jangka panjang (Long Term Loan)

yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.